



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/M-DAG/PER/8/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor tekstil dan produk tekstil, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
5. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat PI-TPT adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Tekstil dan Produk Tekstil.
6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
8. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas produk impor yang dilakukan oleh Surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 12. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang memiliki API-P dan perusahaan yang memiliki API-U.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 3A sampai dengan Pasal 3F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A pada Lampiran Peraturan Menteri ini harus mendapat PI-TPT dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 3B

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P hanya

digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industrinya sendiri.

- (2) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U hanya untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari industri dimaksud.

Pasal 3C

Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tidak memerlukan PI-TPT dari Menteri.

Pasal 3D

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P hanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industrinya sendiri.
- (2) TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-U dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 3E

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P dapat dilakukan dari negara asal atau PLB.
- (2) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U hanya dapat dilakukan dari PLB.

Pasal 3F

Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dari negara asal atau PLB.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;
 - b. API-P; dan
 - c. rencana impor TPT selama 1 (satu) tahun.
- (1a) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
 - a. API-U; dan
 - b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri.
- (1b) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b disusun berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan TPT dari industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Direktur menerbitkan PI-TPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak lengkap dan benar, Direktur menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Volume TPT yang tercantum dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh melebihi:

- a. kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis, bagi perusahaan pemilik API-P.
 - b. jumlah pesanan kebutuhan TPT dari industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri, bagi perusahaan pemilik API-U.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Importir TPT wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan Pasal 4 ayat (1a) huruf a, dan mengajukan permohonan perubahan PI-TPT.
- (2) Importir TPT dapat mengajukan permohonan perubahan PI-TPT dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada

Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. PI-TPT.

- (4) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan PI-TPT.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur menerbitkan perubahan PI-TPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- 7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3E ayat (1) harus dimasukkan ke pelabuhan terdekat dengan lokasi industrinya.
- (2) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3E ayat (2) harus dimasukkan ke pelabuhan terdekat dengan PLB tempat pengeluaran TPT.
- (3) Lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perusahaan pemilik API-P hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri.
 - (2) Perusahaan pemilik API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor kepada pihak lain.
9. Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat importir;
 - b. Jenis dan jumlah barang;
 - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. Spesifikasi barang;
 - e. Negara dan pelabuhan muat;
 - f. Waktu pengapalan; dan
 - g. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor TPT yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir TPT yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

10. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Tekstil dan Produk Tekstil dilakukan di Kawasan Pabean.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Importir TPT wajib:

- a. menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor TPT, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
- b. melampirkan scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur, dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. rekapitulasi hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT setiap bulan kepada Direktur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
- b. LS yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pembekuan dan pengaktifan kembali PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku terhadap:

- a. Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A pada Lampiran Peraturan Menteri ini dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 91, 92, 93, 98, 121, 125, 126, 127, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 148, 149, 150, 151, dan 152 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - b. Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U;
 - c. Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan industri kecil dan menengah pemilik API-P; dan
 - d. Importir TPT yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
15. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1206

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIBATASI IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
I. KELOMPOK A		
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
1	5208.11.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
2	5208.12.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
3	5208.13.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
4	5208.19.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang :
5	5208.21.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
6	5208.22.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
7	5208.23.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
8	5208.29.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup :
	5208.31	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
9	5208.31.10	- - - Voile
10	5208.31.90	- - - Lain-lain
11	5208.32.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
12	5208.33.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
13	5208.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5208.41	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
14	5208.41.10	- - - Tenun ikat
15	5208.41.90	- - - Lain-lain
	5208.42	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
16	5208.42.10	- - - Tenun ikat
17	5208.42.90	- - - Lain-lain
18	5208.43.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kapar silang
19	5208.49.00	- - Kain lainnya
		- Dicetak :
	5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
20	5208.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
21	5208.51.90	- - - Lain-lain
	5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
22	5208.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
23	5208.52.90	- - - Lain-lain
	5208.59	- - Kain lainnya :
24	5208.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
25	5208.59.20	- - - Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kapar silang
26	5208.59.90	- - - Lain-lain
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
	5209.11	- - Tenunan polos :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
27	5209.11.10	- - - Duck dan kanvas
28	5209.11.90	- - - Lain-lain
29	5209.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
30	5209.19.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang :
31	5209.21.00	- - Tenunan polos
32	5209.22.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
33	5209.29.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup :
34	5209.31.00	- - Tenunan polos
35	5209.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
36	5209.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
37	5209.41.00	- - Tenunan polos
38	5209.42.00	- - Denim
39	5209.43.00	- - Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
40	5209.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketuk :
	5209.51	- - Tenunan polos :
41	5209.51.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
42	5209.51.90	- - - Lain-lain
	5209.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang :
43	5209.52.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
44	5209.52.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5209.59	- - Kain lainnya :
45	5209.59.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
46	5209.59.90	- - - Lain-lain
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
47	5210.11.00	- - Tenunan polos
48	5210.19.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang :
49	5210.21.00	- - Tenunan polos
50	5210.29.00	- - Kain lainnya
		- Dikelup :
51	5210.31.00	- - Tenunan polos
52	5210.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
53	5210.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5210.41	- - Tenunan polos :
54	5210.41.10	- - - Tenun ikat
55	5210.41.90	- - - Lain-lain
56	5210.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketuk :
	5210.51	- - Tenunan polos :
57	5210.51.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
58	5210.51.90	- - - Lain-lain
	5210.59	- - Kain lainnya :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
59	5210.59.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
60	5210.59.90	- - - Lain-lain
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
61	5211.11.00	- - Tenunan polos
62	5211.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
63	5211.19.00	- - Kain lainnya
64	5211.20.00	- Dikelantang
		- Dikelup :
65	5211.31.00	- - Tenunan polos
66	5211.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
67	5211.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5211.41	- - Tenunan polos :
68	5211.41.10	- - - Tenun ikat
69	5211.41.90	- - - Lain-lain
70	5211.42.00	- - Denim
71	5211.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
72	5211.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketuk :
	5211.51	- - Tenunan polos :
73	5211.51.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
74	5211.51.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5211.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang :
75	5211.52.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
76	5211.52.90	- - - Lain-lain
	5211.59	- - Kain lainnya :
77	5211.59.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
78	5211.59.90	- - - Lain-lain
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :
79	5212.11.00	- - Tidak dikelantang
80	5212.12.00	- - Dikelantang
81	5212.13.00	- - Dikelup
82	5212.14.00	- - Dari benang aneka warna
	5212.15	- - Diketuk :
83	5212.15.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
84	5212.15.90	- - - Lain-lain
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :
85	5212.21.00	- - Tidak dikelantang
86	5212.22.00	- - Dikelantang
87	5212.23.00	- - Dikelup
88	5212.24.00	- - Dari benang aneka warna
	5212.25	- - Diketuk :
89	5212.25.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
90	5212.25.90	- - - Lain-lain
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Benang tekstur :
91	5402.33.00	- - Dari poliester
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter :
	5402.44	- - Elastomer :
92	5402.46.00	- - Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian
93	5402.47.00	- - Lain-lain, dari poliester
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester :
		- - Kain tenunan untuk ban; conveyor duck :
94	5407.10.21	- - - Tidak dikelantang
95	5407.10.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
96	5407.10.91	- - - Tidak dikelantang
97	5407.10.99	- - - Lain-lain
98	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya
99	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :
	5407.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
100	5407.41.10	- - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal
101	5407.41.90	- - - Lain-lain
102	5407.42.00	- - Dichelup
103	5407.43.00	- - Dari benang aneka warna

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
104	5407.44.00	- - Dicitak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya :
105	5407.51.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
106	5407.52.00	- - Dichelup
107	5407.53.00	- - Dari benang aneka warna
108	5407.54.00	- - Dicitak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :
	5407.61	- - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya :
109	5407.61.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
110	5407.61.90	- - - Lain-lain
	5407.69	- - Lain-lain :
111	5407.69.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
112	5407.69.90	- - - Lain-lain
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :
113	5407.71.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
114	5407.72.00	- - Dichelup
115	5407.73.00	- - Dari benang aneka warna
116	5407.74.00	- - Dicitak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas :
117	5407.81.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
118	5407.82.00	- - Dichelup

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
119	5407.83.00	- - Dari benang aneka warna
120	5407.84.00	- - Diketak
		- Kain tenunan lainnya :
121	5407.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
122	5407.92.00	- - Diketak
123	5407.93.00	- - Dari benang aneka warna
124	5407.94.00	- - Diketak
	55.01	Tow filamen sintetik.
125	5501.20.00	- Dari poliester
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
126	5503.20.00	- Dari poliester
	55.06	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
127	5506.20.00	- Dari poliester
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :
128	5512.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
129	5512.19.00	- - Lain-lain
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :
130	5512.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
131	5512.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
132	5512.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
133	5512.99.00	- - Lain-lain
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang :
134	5513.11.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
135	5513.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
136	5513.13.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
137	5513.19.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup :
138	5513.21.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
139	5513.23.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
140	5513.29.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dari benang aneka warna :
141	5513.31.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
142	5513.39.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dicitak :
143	5513.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
144	5513.49.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang :
145	5514.11.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
146	5514.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
147	5514.19.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup :
148	5514.21.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
149	5514.22.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
150	5514.23.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
151	5514.29.00	- - Kain tenunan lainnya
152	5514.30.00	- Dari benang aneka warna
		- Dicitak :
153	5514.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
154	5514.42.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
155	5514.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
156	5514.49.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
		- Dari serat stapel poliester :
157	5515.11.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose
158	5515.12.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
159	5515.13.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
160	5515.19.00	- - Lain-lain
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik :
161	5515.21.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
162	5515.22.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
163	5515.29.00	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya :
164	5515.91.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
	5515.99	- - Lain-lain :
165	5515.99.10	- - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
166	5515.99.90	- - - Lain-lain
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :
167	5516.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
168	5516.12.00	- - Dichelup
169	5516.13.00	- - Dari benang aneka warna
170	5516.14.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan :
171	5516.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
172	5516.22.00	- - Dichelup
173	5516.23.00	- - Dari benang aneka warna
174	5516.24.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :
175	5516.31.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
176	5516.32.00	- - Dichelup
177	5516.33.00	- - Dari benang aneka warna
178	5516.34.00	- - Diketak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas :
179	5516.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
180	5516.42.00	- - Dichelup
181	5516.43.00	- - Dari benang aneka warna
182	5516.44.00	- - Diketak
		- Lain-lain :
183	5516.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
184	5516.92.00	- - Dichelup
185	5516.93.00	- - Dari benang aneka warna
186	5516.94.00	- - Diketak
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
187	5801.10.10	- - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
188	5801.10.90	- - Lain-lain
		- Dari kapas :
	5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong :
189	5801.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
190	5801.21.90	- - - Lain-lain
	5801.22	- - Kain corduroy dipotong :
191	5801.22.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
192	5801.22.90	- - - Lain-lain
	5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya :
193	5801.23.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
194	5801.23.90	- - - Lain-lain
	5801.26	- - Kain chenille :
195	5801.26.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
196	5801.26.90	- - - Lain-lain
	5801.27	- - Kain bulu lusi :
197	5801.27.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
198	5801.27.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat buatan :
	5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong :
199	5801.31.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
200	5801.31.90	- - - Lain-lain
	5801.32	- - Kain corduroy dipotong :
201	5801.32.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
202	5801.32.90	- - - Lain-lain
	5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya :
203	5801.33.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
204	5801.33.90	- - - Lain-lain
	5801.36	- - Kain chenille :
205	5801.36.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
206	5801.36.90	- - - Lain-lain
	5801.37	- - Kain bulu lusi :
207	5801.37.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
208	5801.37.90	- - - Lain-lain
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra :
209	5801.90.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
210	5801.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
211	5801.90.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
212	5801.90.99	- - - Lain-lain
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
213	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"
		- Kain bulu bergelung :
214	6001.21.00	- - Dari kapas
215	6001.22.00	- - Dari serat buatan
216	6001.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
217	6001.91.00	- - Dari kapas
	6001.92	- - Dari serat buatan :
218	6001.92.20	- - - Kain bulu dari serat staple poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat
219	6001.92.30	- - - Mengandung benang elastomer atau benang karet
220	6001.92.90	- - - Lain-lain
	6001.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Tidak dikelantang, tidak dimerserisasi :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
221	6001.99.11	- - - - Mengandung benang elastomer atau benang karet
222	6001.99.19	- - - - Lain-lain
223	6001.99.90	- - - Lain-lain
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
224	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
225	6002.90.00	- Lain-lain
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet :
226	6004.10.10	- - Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya
227	6004.10.90	- - Lain-lain
228	6004.90.00	- Lain-lain
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
		- Dari kapas :
229	6005.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
230	6005.22.00	- - Dichelup
231	6005.23.00	- - Dari benang aneka warna
232	6005.24.00	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
233	6005.35.00	- - Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini
	6005.36	- - Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang :
234	6005.36.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
235	6005.36.90	- - - Lain-lain
	6005.37	- - Lain-lain, dicelup :
236	6005.37.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
237	6005.37.90	- - - Lain-lain
	6005.38	- - Lain-lain, dari benang aneka warna :
238	6005.38.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
239	6005.38.90	- - - Lain-lain
	6005.39	- - Lain-lain, dicetak :
240	6005.39.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
241	6005.39.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial :
242	6005.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
243	6005.42.00	- - Dicelup
244	6005.43.00	- - Dari benang aneka warna
245	6005.44.00	- - Dicetak
	6005.90	- Lain-lain :
246	6005.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
247	6005.90.90	- - Lain-lain
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
248	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- Dari kapas :
249	6006.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
250	6006.22.00	- - Dichelup
251	6006.23.00	- - Dari benang aneka warna
252	6006.24.00	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik :
	6006.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
253	6006.31.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik
254	6006.31.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
255	6006.31.90	- - - Lain-lain
	6006.32	- - Dichelup :
256	6006.32.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik
257	6006.32.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
258	6006.32.90	- - - Lain-lain
259	6006.33	- - Dari benang aneka warna :
260	6006.33.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
261	6006.33.90	- - - Lain-lain
	6006.34	- - Dicetak :
262	6006.34.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
263	6006.34.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6006.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
264	6006.41.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
265	6006.41.90	- - - Lain-lain
	6006.42	- - Dichelup :
266	6006.42.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
267	6006.42.90	- - - Lain-lain
	6006.43	- - Dari benang aneka warna :
268	6006.43.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
269	6006.43.90	- - - Lain-lain
	6006.44	- - Dicitak :
270	6006.44.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
271	6006.44.90	- - - Lain-lain
272	6006.90.00	- Lain-lain
	70.19	Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan).
	7019.90	- Lain-lain :
273	7019.90.10	- - Serat kaca (termasuk wol kaca)
II. KELOMPOK B		
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
	5007.10	- Kain dari sutra noil :
274	5007.10.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
275	5007.10.30	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
276	5007.10.90	- - Lain-lain
	5007.20	- Kain lainnya mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :
277	5007.20.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
278	5007.20.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
279	5007.20.90	- - Lain-lain
	5007.90	- Kain lainnya :
280	5007.90.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
281	5007.90.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
282	5007.90.90	- - Lain-lain
	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya :
283	5111.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ²
284	5111.19.00	- - Lain-lain
285	5111.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
286	5111.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
287	5111.90.00	- Lain-lain
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya :
288	5112.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ²
	5112.19	- - Lain-lain :
289	5112.19.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
290	5112.19.90	- - - Lain-lain
291	5112.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
292	5112.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
293	5112.90.00	- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
294	5113.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
	53.09	Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya :
295	5309.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
296	5309.19.00	- - Lain-Lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya :
297	5309.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
298	5309.29.00	- - Lain-Lain
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
	5310.10	- Tidak dikelantang :
299	5310.10.10	- - Polos
300	5310.10.90	- - Lain-lain
301	5310.90.00	- Lain-Lain
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
302	5311.00.20	- Kain goni dari abaca
303	5311.00.90	- Lain-lain
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
304	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
305	5701.10.90	- - Lain-lain
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
306	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
307	5701.90.19	- - - Lain-lain
308	5701.90.20	- - Dari serat jute
		- - Lain-lain :
309	5701.90.91	- - - Babut untuk sembahyang
310	5701.90.99	- - - Lain-lain
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai- umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
311	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
312	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi :
313	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
314	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
315	5702.39.10	- - - Dari kapas
316	5702.39.20	- - - Dari serat jute
317	5702.39.90	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
318	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
319	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan :
320	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
321	5702.42.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
322	5702.49.11	- - - - Babut untuk sembahyang
323	5702.49.19	- - - - Lain-lain
324	5702.49.20	- - - Dari serat jute
		- - - Lain-lain :
325	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
326	5702.49.99	- - - - Lain-lain
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi :
327	5702.50.10	- - Dari kapas
328	5702.50.20	- - Dari serat jute
329	5702.50.90	- - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
330	5702.91.10	- - - Babut untuk sembahyang
331	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan :
332	5702.92.10	- - - Babut untuk sembahyang
333	5702.92.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
334	5702.99.11	- - - - Babut untuk sembahyang
335	5702.99.19	- - - - Lain-lain
336	5702.99.20	- - - Dari serat jute

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- - - Lain-lain :
337	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
338	5702.99.99	- - - - Lain-lain
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
339	5703.10.10	- - Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
340	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang
341	5703.10.30	- - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
342	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya :
343	5703.20.10	- - Babut untuk sembahyang
344	5703.20.90	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
345	5703.30.10	- - Babut untuk sembahyang
346	5703.30.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
347	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
348	5703.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari serat jute :
349	5703.90.21	- - - Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
350	5703.90.22	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
351	5703.90.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
352	5703.90.91	- - - Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
353	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang
354	5703.90.93	- - - Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
355	5703.90.99	- - - Lain-lain
	57.04	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
356	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
357	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²
358	5704.90.00	- Lain-lain
	57.05	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Dari kapas :
359	5705.00.11	- - Babut untuk sembahyang
360	5705.00.19	- - Lain-lain
		- Dari serat jute :
361	5705.00.21	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
362	5705.00.29	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
363	5705.00.91	- - Babut untuk sembahyang
364	5705.00.92	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		87.03 atau 87.04
365	5705.00.99	- - Lain-lain
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.
		- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas :
366	5802.11.00	- - Tidak dikelantang
367	5802.19.00	- - Lain-lain
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya :
368	5802.20.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
369	5802.20.90	- - Lain-lain
	5802.30	- Kain tekstil berumbai :
370	5802.30.10	- - Diresapi, dilapisi atau ditutupi
371	5802.30.20	- - Tenunan, dari kapas atau serat buatan
372	5802.30.30	- - Tenunan, dari bahan lain
373	5802.30.90	- - Lain-lain
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya :
		- - Dari sutra :
374	5804.10.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
375	5804.10.19	- - - Lain-lain
		- - Dari kapas :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
376	5804.10.21	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
377	5804.10.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
378	5804.10.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
379	5804.10.99	- - - Lain-lain
		- Renda dibuat secara mekanik :
	5804.21	- - Dari serat buatan :
380	5804.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
381	5804.21.90	- - - Lain-lain
	5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
382	5804.29.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
383	5804.29.90	- - - Lain-lain
384	5804.30.00	- Renda buatan tangan
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
385	5805.00.10	- Dari kapas
386	5805.00.90	- Lain-lain
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc).
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille :
387	5806.10.10	- - Dari sutra
388	5806.10.20	- - Dari kapas
389	5806.10.90	- - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya :
390	5806.20.10	- - Pita sport dari jenis yang digunakan untuk membungkus gagang peralatan olahraga
391	5806.20.90	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya :
	5806.31	- - Dari kapas :
392	5806.31.10	- - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu
393	5806.31.20	- - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
394	5806.31.30	- - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
	5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
395	5806.39.10	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain :
396	5806.39.91	- - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
397	5806.39.92	- - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu
398	5806.39.93	- - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
399	5806.39.99	- - - - Lain-lain
400	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc)
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
401	5807.10.00	- Tenunan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5807.90	- Lain-lain :
402	5807.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
403	5807.90.90	- - Lain-lain
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran :
404	5808.10.90	- - Lain-lain
	5808.90	- Lain-lain :
405	5808.90.10	- - Dikombinasi dengan benang karet
406	5808.90.90	- - Lain-lain
407	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
408	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya
		- Kain sulaman lainnya :
409	5810.91.00	- - Dari kapas
410	5810.92.00	- - Dari serat buatan
411	5810.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.
412	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar
413	5811.00.90	- Lain-lain
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
414	5901.10.00	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
	5901.90	- Lain-lain :
415	5901.90.10	- - Kain kalkir
416	5901.90.20	- - Kanvas lukis siap pakai
417	5901.90.90	- - Lain-lain
	59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
	5902.90	- Lain-lain :
418	5902.90.10	- - Kain chafer, berkaret
419	5902.90.90	- - Lain-lain
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
	5903.90	- Lain-lain :
420	5903.90.10	- - Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya
421	5903.90.90	- - Lain-lain
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
422	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak
423	5907.00.30	- Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
424	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil
425	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu
426	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya
427	5907.00.90	- Lain-lain
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
428	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
429	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum
430	5911.40.00	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


M. SYIST